KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Terlantarnya Etika
Tanggal : Kamis, 11 Januari 2018
Surat Kabar : Republika
Halaman : 5

Telantarnya Etika

● **ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU**
Anggota DPR RI Periode 2014-2019

Setiap kali ada pejabat negara terkena kasus korupsi selalu ada pro kontra tentang apakah pejabat bersangkutan harus mundur dari jabatannya atau tidak; diperiksa majelis etik terlebih dahulu atau dibiarkan saja karena proses hukum sedang berjalan.

Dalam pro kontra itu, sebagian besar terduga korupsi atau amoral berdiam diri dan memilih tidak mundur secara sukarela. Mereka bertahan dalam jabatannya sampai putusan berkekuatan hukum tetap dengan alasan sesuai asas praduga tak bersalah serta bunyi pasal dalam UU, yang menyatakan pejabat yang terkena tindak pidana baru diberhentikan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Hanya sebagian kecil yang langsung menyatakan mundur, antara lain Andi Alfian Malaranggeng (mantan menpora) dan Ridwan Mukti (mantan gubernur Bengkulu). Keduanya tentu menempatkan etika sebagai dasar keputusan mundur dan bukan UU. Bahkan, mereka pasti paham bahwa etika *build-in* dalam UU sekalipun secara normatif mereka baru disangka (tersangka), tetapi disangka atas dasar UU sudah berarti ada bukti permulaan melanggar UU, Sumpah Jabatan, dan etika.

Hukum Terbatas

Membangun negara bangsa yang tertib, teratur, adil, etis, dan beradab tidak bisa semata-mata diserahkan pada peraturan perundang-undangan (hukum). Hukum (positif) memiliki banyak keterbatasan yang sifatnya objektif dan subjektif dalam mengatasi ketidaktertiban dan ketidakteraturan yang dihadapkan padanya.

Secara objektif hukum tidak memuat ketentuan-ketentuan substantif yang luas dan mencakup semua perilaku manusia. Kedua, sifat birokratis, rasional, dan prosedural penegakan hukum membuatnya kaku dan lama dalam menyelesaikan kasus-kasus, sehingga tidak jarang jalan hukum justru melahirkan persoalan-persoalan baru yang tak kalah runyamnya dengan persoalan utamanya. Ketiga, konstruksi normatif perilaku manusia yang boleh, tidak boleh, layak, tidak layak, bersanksi atau tidak bersanksi, mundur atau tidak mundur adalah hasil konstruksi pembuat UU yang tidak imun dari kepentingan-kepentingan pembuat UU itu sendiri.

Secara subjektif, hukum pun bisa tumpul menjadi penyelesai masalah akibat aparat penegak hukum tidak bersih, berpihak, menyalahgunakan kewenangannya. Sementara pihak-pihak yang bersengketa mencari jalan lain yang berlawanan dengan hukum itu sendiri. Sedangkan kasusnya sendiri rumit dan tak mudah diselesaikan.

Kelemahan hukum demikian itu sangat disadari sehingga hukum ditempatkan sebagai salah satu instrumen mencegah menanggulangi ketidaktertiban dan ketidakteraturan. Tata nilai dan norma lain, yaitu moral, etika, agama yang memuat perintah-perintah, larangan-larangan, patut tidak patut, sopan tidak sopan beserta sanksi (moral dan sosial) sudah eksis mendahului hukum (positif) hingga sekarang ini.

Hukum positif, tata nilai, dan norma tersebut pada akhirnya, berjalan bersama mencegah menanggulangi ucapan dan tindakan tidak terpuji. Hukum positif menjalankan kewenangan normatifnya melalui aparat penegak hukum. Etika, moral, dan agama sangat mengandalkan kemauan positif setiap orang untuk mematuhinya; baru yang kedua melalui institusi penegak etik, moral, dan agama.

Etika dan Sumpah Jabatan

Pada tahun 2001, MPR mengeluarkan ketetapan nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam ketetapan tersebut ditegaskan, pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Pokok-pokok etika itu telah pula dijabarkan di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sehingga menjadi lebih perinci. Sebagian bunyinya dirumuskan dan diucapkan dengan lantang saat sang pejabat mengangkat sumpah jabatan. Bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apa pun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri atau golongan; bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Konsekuensi pertama dari sumpah jabatan itu adalah konsekuensi etis, bukan konsekuensi hukum. Apabila si pejabat pengucap sumpah dinyatakan tersangka pelaku tindak pidana, apalagi korupsi maka secara etis jabatannya batal, dan harus ditanggalkan karena telah kehilangan dasar etika moral untuk terus memegang jabatan tersebut.

Realisasi dari konsekuensi ini memang digantungkan pada pejabat pelanggar etika dan sumpah jabatan itu sendiri untuk mundur atau dilakukan oleh pejabat penegak etika. Konsekuensi hukum menjadi konsekuensi kedua yang akan bekerja sesuai prosedur dan birokrasi penegakan hukum dari dan oleh institusi penegak hukum.

Tetapi, dalam realitasnya, etika ditelantarkan sedemikian rupa oleh pelaku pelanggar etika yang memilih mempertahankan jabatannya tanpa risi dan malu. Ditelantarkan juga oleh institusi penegak etika yang acapkali sangat lamban dan mengecewakan. Apalagi, penegak etika itu dari dan oleh internal pelaku pelanggar etika.

MKD penegak etika di DPR, Majelis Etik MK, Pengawasan di MA, Majelis Etik advokat, Notaris adalah contoh institusi etik internal yang cenderung menelantarkan etika atas nama etika.

Ke depan, sudah seharusnya penegak etika dilakukan oleh institusi independen yang diisi oleh orang-orang berintegritas dari luar institusi pelanggar hukum dan etika. Kalau ini bisa dilakukan, ada harapan etika dapat ditegakkan secara paksa kepada pelaku tindak pidana, yang tidak memiliki hati dan akal sehat untuk mundur menegakkan etika untuk dirinya sendiri. ■